



PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIV
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA



TENTANG
PENGEMBANGAN EKOSISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG INKLUSIF, ADAPTIF,
KONTEKSTUAL DAN BERDAMPAK NYATA DI PROVINSI PAPUA

NOMOR: 03/LL14/AK.00.07/2025

NOMOR: W.30.HH.04.02-35

Pada hari: Senin, 13 Oktober 2025 bertempat di Kota Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK I

SURIEL SEMUEL MOFU Selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Sebagai PIHAK PERTAMA

PIHAK II

ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, berkedudukan di Jayapura atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua sebagai PIHAK KEDUA

PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayah kerjanya, sejalan dengan program "**Diktisaintek Berdampak**" dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Hukum, termasuk pembinaan hukum, pelayanan publik, di wilayah Papua.
- a. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kolaborasi tridharma perguruan tinggi yang mendukung pemajuan bidang Hukum di Tanah Papua.
- c. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kolaborasi tridharma perguruan tinggi yang mendukung pemajuan bidang Hukum di Tanah Papua.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini merupakan landasan kerja sama kelembagaan dalam sinergi potensi dan sumber daya PARA PIHAK, untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang responsif terhadap isu Hukum di Tanah Papua.
- 2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. menciptakan gerakan bersama dan kolaborasi antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Papua dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam rangka memajukan kesadaran dan perlindungan Hukum.
 - b. memastikan kegiatan tridharma perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan, kajian, dan pendampingan di bidang Hukum di tanah Papua.
 - c. mendorong Perguruan Tinggi Swasta di Tanah Papua untuk berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan edukasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat terkait isu Hukum.
 - d. mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang selaras dengan kebutuhan dan tantangan pemajuan Hukum di Tanah Papua.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama dalam bidang:

- a. **Pendidikan dan Pengembangan SDM:** Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan tinggi, **pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum**, serta program beasiswa dan peningkatan kualifikasi ASN.

- b. **Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum:** Pelaksanaan **kajian dan penelitian bersama** terkait isu hukum, serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan PIHAK KEDUA.
- c. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, **penyuluhan dan pendampingan hukum**, serta kegiatan lain yang mendukung layanan publik.
- d. **Pengembangan Kelembagaan:** Pemanfaatan fasilitas, sumber daya, dan informasi akademik/kebijakan untuk optimalisasi kinerja dan daya saing kelembagaan, termasuk **pemanfaatan data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual** untuk mendukung tridharma.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 akan dijabarkan lebih lanjut dalam **Kesepakatan Bersana** atau bentuk perjanjian turunan lainnya yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Setiap Kesepakatan Bersana atau bentuk perjanjian turunan lainnya akan memuat secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, sumber pembiayaan, jangka waktu, dan hal-hal teknis pelaksanaan lainnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diakhiri, atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah mufakat dan/atau dituangkan dalam **Kesepakatan Bersana** atau bentuk perjanjian turunan lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Setiap informasi dan data terkait Nota Kesepahaman ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan diberikan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LLDIKTI XIV



Suriel S Mofu
NIP 197107221996011003

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Papua



Antonius Mathius Ayorbaba
NIP 197105151996101001